



**PUTUSAN**

Nomor 125/Pid.B/2017/PN Tkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : Zubir Amiruddin Bin Amiruddin  
Tempat Lahir : Alue Lim  
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/ 20 April 1984  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Gunci Kampung Gunci Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan secukupnya sehubungan dengan hak-hak terdakwa sebagaimana yang telah diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan di Rutan Takengon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
4. Perpanjangan Penahanan oleh ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 125/Pen.Pid/2017/PN Tkn tanggal 13 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2017/PN Tkn tanggal 13 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zubir Amiruddin Bin Amiruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta membunuh dan memperniagakan bagian-bagian lain satwa yang dilindungi" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Pasal 21 ayat (2) huruf (a) dan (d) jo Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Thn 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Zubir Amiruddin Bin Amiruddin dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maron putih No. Pol BL 6539 GQ

Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN Tkn Halaman 2 dari 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maron putih No. Pol BL 6539 GQ

Dikembalikan kepada Terdakwa Tamrin Bin Bohari

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam silver No. Pol BL 5947 ZL
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam silver No. Pol BL 5947 ZL

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK warna hitam
- 2 (dua) buah magazen warna hitam yang berisi 30 (tiga puluh) butir peluru
- 39 (tiga puluh Sembilan) butir peluru senjata api laras panjang jenis AK
- 1 (satu) unit handphone Nokia Xpress music warna hitam
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI An. Tamrin
- 1 (satu) buah ATM BRI warna hijau no. 5221 9430 2874 6465
- 2 (dua) unit handphone Samsung lipat
- 1 (satu) unit handphone SPC C11 warna biru
- Sisa-sisa pembersihan gading gajah
- 1 (satu) buah tengkorak kepala gajah yang terdapat sebuah lubang sebelah kiri hingga menembus bagian rahang sebelah kiri yang diduga bekas tembakan peluru senjata api

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Telah mendengar pula permohonan secara lisan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan anak dan istri.

Menimbang, atas permohonan lisan yang diajukan oleh terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN Tkn Halaman 3 dari 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Zubir Amiruddin Bin Amiruddin bersama-sama dengan saksi Tamrin Bin Bohari (dilakukan Penuntutan Terpisah), pada hari *Senin tanggal 19 Juni 2017 sekitar pukul 18.00 Wib* atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di Kampung Karang Ampar Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekitar bulan April 2017 sdr. Adi Alias Yusuf (DPO) (selanjutnya disebut sdr. Adi) menghubungi saksi Tamrin Bin Bohari (selanjutnya disebut saksi Tamrin) melalui telepon genggam dengan tujuan untuk bertemu saksi Tamrin dan mencari serta membeli sebuah kebun yang terletak di Kampung tempat tinggal saksi Tamrin yakni di sekitar Kampung Karang Ampar Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah, yang mana saksi Tamrin pada saat itu menyetujuinya dan meminta sdr. Adi untuk menemui saksi Tamrin di rumahnya di Kampung Bergang Dusun Ayun Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 04.00 wib sdr. Adi Alias Yusuf bersama dengan terdakwa Zubir Amiruddin sampai di rumah saksi Tamrin dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam, setelah memperkenalkan diri, keduanya kemudian menginap dan tidur dirumah saksi Tamrin sampai sekitar pukul 08.00 Wib, saksi Tamrin mengajak sdr. Adi dan terdakwa untuk pergi mencari dan melihat-lihat kebun yang akan dibeli oleh sdr. Adi di sekitar Kampung Karang Ampar Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam yang dikemudikan oleh terdakwa. Selama dalam perjalanan, sdr. Adi melihat banyak pohon pisang yang tumbang didaerah tersebut, sehingga sdr. Adi menanyakan perihal penyebab dari banyaknya

Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN Tkn Halaman 4 dari 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon yang tumbang tersebut dan dijawab oleh saksi Tamrin, bahwa hal tersebut disebabkan oleh gajah liar yang banyak berkeliaran didaerah tersebut. Setelah berkeliling dan melihat-lihat kebun di sekitar Kampung Karang Ampar Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah, terdakwa, sdr. Adi dan saksi Tamrin kemudian beristirahat di gubuk kebun milik saksi Tamrin, yang mana pada saat berada di gubuk kebun tersebut, terjadi kesepakatan antara saksi Tamrin dan sdr. Adi untuk memburu gajah liar (*yang termasuk dalam salah satu hewan/satwa yang dilindungi oleh Pemerintah berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa No. urut 21*) dan menjual gadingnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada pertengahan bulan Juni 2017 sekitar pukul 20.00 Wib sdr. Adi bersama dengan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra fit warna hitam silver No. Polisi BL 5947 ZI dan membawa 1 (satu) bungkus karung berisi 1 (satu) buah senjata api laras panjang jenis AK47 warna hitam (*Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 10760/BSF/2017 tanggal 02 Oktober 2017*) pergi menuju ke Kp. Karang Ampar Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah. Sesampainya di Kp. Karang Ampar Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah terdakwa dan sdr. Adi lalu bertemu dengan saksi Tamrin dan beristirahat di gubuk kebun milik saksi Tamrin, yang mana ketika berada di gubuk kebun tersebut, saksi Tamrin ditugaskan oleh sdr. Adi untuk mengantar makanan bagi sdr. Adi dan terdakwa yang bertugas mencari serta memburu gajah yang akan diambil gadingnya didalam hutan;
- Bahwa pada keesokan harinya, yakni pada Hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 Wib, sdr. Adi dan terdakwa yang bertugas mencari serta memburu gajah menemukan sekelompok gajah yang berjumlah 7 (tujuh) ekor didalam hutan, setelah itu sdr. Adi dan terdakwa mengikuti gajah-gajah tersebut, hingga sekitar pukul 17.30 Wib sdr. Adi menyuruh terdakwa untuk naik ke atas pohon, sedangkan sdr. Adi tetap mengikuti gajah-gajah tersebut, sampai akhirnya sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa mendengar suara tembakan senjata api sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut dan tidak lama kemudian sdr. Adi kembali menemui terdakwa dan mengatakan, "udah jatuh dia (gajah)". Sehingga sdr. Adi dan terdakwa , lalu keluar

Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN Tkn Halaman 5 dari 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam lokasi penembakan gajah menuju jalan perkampungan dan langsung menghubungi saksi Tamrin melalui telepon untuk membawakan makanan;

- Bahwa setelah dihubungi melalui telepon oleh sdr. Adi, saksi Tamrin lalu menyiapkan makanan untuk diberikan kepada sdr. Adi dan saksi Zubir. setelah itu saksi Tamrin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maron putih No. Polisi BL 6539 GQ, pergi menuju ketempat yang telah disepakati sebelumnya yang berjarak kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter dari jalan kampung. Setelah saksi Tamrin bertemu dengan sdr. Adi dan terdakwa serta menyantap makanan yang dibawa oleh saksi Tamrin, terdakwa, sdr. Adi dan saksi Tamrin lalu berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 (tiga) kilometer ke lokasi gajah yang telah mati ditembak yang berada dibawah sebuah pohon durian dengan kondisi kedua gading masih utuh dan melekat pada kepala gajah tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa mengambil pisau yang telah dipersiapkan oleh saudara Adi, lalu memotong bagian depan kepala gajah untuk mengambil gadingnya dengan dibantu oleh saksi Tamrin yang memegang kepala gajah tersebut, sedangkan sdr. Adi pada saat itu hanya berdiri sambil mengawasi dengan menyandang senjata dipundaknya. Setelah kulit bagian gading dikupas, terdakwa kemudian mengambil kampak yang juga telah dipersiapkan oleh sdr. Adi sebelumnya, lalu memotong bagian kepala yang menyangga gading tersebut, hingga gading terpisah dari bagian kepala gajah. Selanjutnya saksi Tamrin dan terdakwa membersihkan gading gajah tersebut dengan menggunakan kampak dan pisau diatas sebatang kayu yang telah tumbang. Sekitar pukul 03.00 WIB, setelah gading gajah tersebut selesai dibersihkan, terdakwa, sdr. Adi dan saksi Tamrin lalu membawa dan menyimpannya dirumah saksi Tamrin sedangkan 1 (satu) buah senjata api laras panjang jenis AK47 diletakkan oleh sdr. Adi dibelakang gubuk kebun milik saksi Tamrin;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 juni 2017 sekitar pukul 03.00 Wib, pada saat terdakwa, sdr. Adi dan saksi Tamrin berada di gubuk kebun milik saksi Tamrin, sdr. Adi berkata kepada saksi Tamrin, "kalau ada toke pembeli sepasang gading gajah pada wak

Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN Tkn Halaman 6 dari 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamrin boleh juga”, tetapi dijawab oleh saksi Tamrin, ”itu urusan bang adi aja berapa yang laku ya segitulah apa mau Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per Kg atau Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per Kg nanti berapa yang dapat dapatlah”, sehingga sdr. Adi kemudian menelpon pembeli yang berasal dari kota Bireun, tetapi karena tidak adanya kesepakatan antara pembeli dengan sdr. Adi, sehingga jual beli gading tersebut dibatalkan. Setelah itu sdr. Adi, kembali menghubungi seorang pembeli dari Kota Medan, dan setelah terjadi kesepakatan yakni dengan harga gading per 1 (satu) Kilogramnya adalah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), sdr. Adi lalu memberitahukan kepada saksi Tamrin dan terdakwa, bahwa sudah ada seorang pembeli dari Medan yang akan membeli gading gajah tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Azhar Bin Samsuddin Hamid (dilakukan Penuntutan terpisah) tiba digubuk kebun saksi Tamrin dan menemui saksi Tamrin serta mengatakan, ”wak mana gadingnya, ini pembeli sudah datang”, saksi Tamrin lalu mengambil sepasang gading dari dalam gubuk kebun miliknya dan menyerahkannya kepada saksi Azhar Bin Samsuddin Hamid. Beberapa hari kemudian, saksi Azhar Bin Samsuddin Hamid mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah), dan terdakwa mentransfer uang tersebut kepada saksi Tamrin sebesar Rp. 8.000.000- (delapan juta rupiah). Selanjutnya kurang lebih 5 (lima) hari setelah lebaran Idul Fitri sdr. Adi kembali mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan terdakwa lalu mentransfer uang tersebut sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor : 10760/BSF/2017 tanggal 02 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa Binsaudin Saragih, S.Si, M.Si, Hendri D. Ginting, S.Si, Supriyadi, ST serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yakni Wayu Marsudi, M.Si terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api, 2 (dua) buah Magazen dan 99 (Sembilan puluh Sembilan) butir peluru, pemeriksa berkesimpulan :

Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN Tkn Halaman 7 dari 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa senjata api adalah senjata api laras panjang jenis AK-47 kaliber 7,62 mm, Nomor Seri 61 Z 1007/52544 dalam keadaan baik dan dapat menembakkan peluru
- Barang bukti 2 (dua) buah Magazen adalah magazen senjata api jenis AK 47
- Barang bukti berupa 99 (Sembilan puluh Sembilan) butir peluru adalah peluru caliber 7,62 x 39 mm, dalam keadaan baik (aktif).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Darurat Thn 1951 tentang mengubah "*ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Zubir Amiruddin Bin Amiruddin bersama-sama dengan saksi Tamrin Bin Bohari (dilakukan Penuntutan Terpisah), pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekitar pukul 18.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di Kampung Karang Ampar Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekitar bulan April 2017 sdr. Adi Alias Yusuf (DPO) (selanjutnya disebut sdr. Adi) menghubungi saksi Tamrin Bin Bohari (selanjutnya disebut saksi Tamrin) melalui telepon genggam dengan tujuan untuk bertemu saksi Tamrin dan mencari serta membeli sebuah kebun yang terletak di Kampung tempat tinggal saksi Tamrin yakni di sekitar Kampung Karang Ampar Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah, yang mana

Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN Tkn Halaman 8 dari 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi Tamrin pada saat itu menyetujuinya dan meminta sdr. Adi untuk menemui saksi Tamrin di rumahnya di Kampung Bergang Dusun Ayun Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 04.00 wib sdr. Adi Alias Yusuf bersama dengan terdakwa Zubir Amiruddin Bin Amiruddin sampai di rumah saksi Tamrin dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam, setelah memperkenalkan diri, keduanya kemudian menginap dan tidur di rumah saksi Tamrin sampai sekitar pukul 08.00 Wib, saksi Tamrin mengajak sdr. Adi dan terdakwa untuk pergi mencari dan melihat-lihat kebun yang akan dibeli oleh sdr. Adi di sekitar Kampung Karang Ampar Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam yang dikemudikan oleh terdakwa. Selama dalam perjalanan, sdr. Adi melihat banyak pohon pisang yang tumbang di daerah tersebut, sehingga sdr. Adi menanyakan perihal penyebab dari banyaknya pohon yang tumbang tersebut dan dijawab oleh saksi Tamrin, bahwa hal tersebut disebabkan oleh gajah liar yang banyak berkeliaran di daerah tersebut. Setelah berkeliling dan melihat-lihat kebun di sekitar Kampung Karang Ampar Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah, terdakwa, sdr. Adi dan saksi Tamrin kemudian beristirahat di gubuk kebun milik saksi Tamrin, yang mana pada saat berada di gubuk kebun tersebut, terjadi kesepakatan antara saksi Tamrin dan sdr. Adi untuk memburu gajah liar (*yang termasuk dalam salah satu hewan/satwa yang dilindungi oleh Pemerintah berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa No. urut 21*) dan menjual gadingnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada pertengahan bulan Juni 2017 sekitar pukul 20.00 Wib sdr. Adi bersama dengan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra fit warna hitam silver No. Polisi BL 5947 ZI dan membawa 1 (satu) bungkus karung berisi 1 (satu) buah senjata api laras panjang jenis AK47 warna hitam (*Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 10760/BSF/2017 tanggal 02 Oktober 2017*) pergi menuju ke Kp. Karang Ampar Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah. Sesampainya di Kp. Karang Ampar Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah terdakwa dan sdr. Adi lalu bertemu dengan saksi Tamrin dan beristirahat di gubuk kebun milik saksi Tamrin, yang mana ketika berada di gubuk kebun tersebut,

Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN Tkn Halaman 9 dari 27



saksi Tamrin ditugaskan oleh sdr. Adi untuk mengantar makanan bagi sdr. Adi dan terdakwa yang bertugas mencari serta memburu gajah yang akan diambil gadingnya didalam hutan;

- Bahwa pada keesokan harinya, yakni pada Hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 Wib, sdr. Adi dan terdakwa yang bertugas mencari serta memburu gajah menemukan sekelompok gajah yang berjumlah 7 (tujuh) ekor didalam hutan, setelah itu sdr. Adi dan terdakwa mengikuti gajah-gajah tersebut, hingga sekitar pukul 17.30 Wib sdr. Adi menyuruh terdakwa untuk naik ke atas pohon, sedangkan sdr. Adi tetap mengikuti gajah-gajah tersebut, sampai akhirnya sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa mendengar suara tembakan senjata api sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut dan tidak lama kemudian sdr. Adi kembali menemui terdakwa dan mengatakan, “udah jatuh dia (gajah)”. Sehingga sdr. Adi dan terdakwa , lalu keluar dari dalam lokasi penembakan gajah menuju jalan perkampungan dan langsung menghubungi saksi Tamrin melalui telepon untuk membawakan makanan;
- Bahwa setelah dihubungi melalui telepon oleh sdr. Adi, saksi Tamrin lalu menyiapkan makanan untuk diberikan kepada sdr. Adi dan saksi Zubir. setelah itu saksi Tamrin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maron putih No. Polisi BL 6539 GQ, pergi menuju tempat yang telah disepakati sebelumnya yang berjarak kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter dari jalan kampung. Setelah saksi Tamrin bertemu dengan sdr. Adi dan terdakwa serta menyantap makanan yang dibawa oleh saksi Tamrin, terdakwa, sdr. Adi dan saksi Tamrin lalu berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 (tiga) kilometer ke lokasi gajah yang telah mati ditembak yang berada dibawah sebuah pohon durian dengan kondisi kedua gading masih utuh dan melekat pada kepala gajah tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa mengambil pisau yang telah dipersiapkan oleh sdr. Adi, lalu memotong bagian depan kepala gajah untuk mengambil gadingnya dengan dibantu oleh saksi Tamrin yang memegang kepala gajah tersebut, sedangkan sdr. Adi pada saat itu hanya berdiri sambil mengawasi dengan menyandang senjata dipundaknya. Setelah kulit bagian gading dikupas, terdakwa kemudian mengambil kampak yang juga telah

Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN Tkn Halaman 10 dari 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan oleh sdr. Adi sebelumnya, lalu memotong bagian kepala yang menyangga gading tersebut, hingga gading terpisah dari bagian kepala gajah. Selanjutnya saksi Tamrin dan terdakwa membersihkan gading gajah tersebut dengan menggunakan kampak dan pisau diatas sebatang kayu yang telah tumbang. Sekitar pukul 03.00 WIB, setelah gading gajah tersebut selesai dibersihkan, terdakwa, sdr. Adi dan saksi Tamrin lalu membawa dan menyimpannya di rumah saksi Tamrin sedangkan 1 (satu) buah senjata api laras panjang jenis AK47 diletakkan oleh sdr. Adi dibelakang gubuk kebun milik saksi Tamrin;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 juni 2017 sekitar pukul 03.00 Wib, pada saat terdakwa, sdr. Adi dan saksi Tamrin berada di gubuk kebun milik saksi Tamrin, sdr. Adi berkata kepada saksi Tamrin, "kalau ada toke pembeli sepasang gading gajah pada wak tamrin boleh juga", tetapi dijawab oleh saksi Tamrin, "itu urusan bang adi aja berapa yang laku ya segitulah apa mau Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per Kg atau Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per Kg nanti berapa yang dapat dapatlah", sehingga sdr. Adi kemudian menelpon pembeli yang berasal dari kota Bireun, tetapi karena tidak adanya kesepakatan antara pembeli dengan sdr. Adi, sehingga jual beli gading tersebut dibatalkan. Setelah itu sdr. Adi, kembali menghubungi seorang pembeli dari Kota Medan, dan setelah terjadi kesepakatan yakni dengan harga gading per 1 (satu) Kilogramnya adalah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), sdr. Adi lalu memberitahukan kepada saksi Tamrin dan terdakwa, bahwa sudah ada seorang pembeli dari Medan yang akan membeli gading gajah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Azhar Bin Samsuddin Hamid (dilakukan Penuntutan terpisah) tiba digubuk kebun saksi Tamrin dan menemui saksi Tamrin serta mengatakan, "wak mana gadingnya, ini pembeli sudah datang", saksi Tamrin lalu mengambil sepasang gading dari dalam gubuk kebun miliknya dan menyerahkannya kepada saksi Azhar Bin Samsuddin Hamid. Beberapa hari kemudian, saksi Azhar Bin Samsuddin Hamid mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah), dan terdakwa mentransfer uang tersebut kepada saksi Tamrin sebesar Rp. 8.000.000- (delapan juta rupiah). Selanjutnya kurang lebih 5 (lima) hari setelah lebaran Idul Fitri sdr.

Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN Tkn Halaman 11 dari 27

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adi kembali mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan terdakwa lalu mentransfer uang tersebut sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) kepada terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf (a) dan (d) jo Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Thn 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Lentayon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
  - Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 Wib di Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah;
  - Bahwa sebelumnya pada tanggal 18 Juli 2017 Polres Aceh Tengah menerima laporan perihal ditemukannya bangkai gajah di Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah yang diduga telah dibunuh dan diperjual belikan gadingnya;
  - Bahwa berdasarkan laporan tersebut, saksi dan beberapa anggota Kepolisian Resor Aceh Tengah lainnya kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Tamrin yang diduga sebagai pelaku pembunuhan dan penjualan gading gajah tersebut;
  - Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa dan saksi Tamrin, terdakwa dan saksi Tamrin mengakui telah melakukan pembunuhan dan penjualan gading gajah tersebut bersama-sama

Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN Tkn Halaman 12 dari 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saudara Adi Alias Yusuf (DPO) dengan menggunakan sebuah senjata api laras panjang milik Saudara Adi Alias Yusuf (DPO);

- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa, senjata api milik Saudara Adi Alias Yusuf (DPO) tersebut disimpan di kebun milik saksi Tamrin di Dusun Ayun Kampung Bergang Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di kebun milik saksi Tamrin, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK, 2 (dua) buah magazen yang berisikan 30 buah peluru dan 1 (satu) buah plastik yang berisi 39 (tiga puluh Sembilan) butir peluru;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

2. Saksi Azhar Bin Syamsuddin Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 saksi dihubungi oleh Saudara Adi Alias Yusuf (DPO) melalui telepon genggam dengan mengatakan "*bang ini ada barang (gading gajah) tapi punya orang, berapa abang mau beli, barangnya ada di takengon (Kp. Karang Ampar Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah)*", setelah terjadi kesepakatan harga dengan Saudara Adi Alias Yusuf (DPO) dengan harga perkilogramnya yakni Rp. 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), saksi kemudian menghubungi Saudara Amrizal (DPO) yang berada di Pekanbaru untuk menjual kembali gading gajah tersebut, dan Saudara Amrizal (DPO) sepakat dengan saksi untuk membeli gading gajah tersebut seharga Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dengan Saudara Adi Alias Yusuf (DPO), saksi bersama dengan beberapa orang temannya pergi menuju ke Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah untuk mengambil gading gajah tersebut, yang mana ketika saksi sampai di Juli Kabupaten Bireun saksi bertemu dengan

Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN Tkn Halaman 13 dari 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang akan memandu saksi untuk mengambil gading gajah di Kampung Karang Ampar;

- Bahwa sesampainya di Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, saksi bersama-sama dengan terdakwa pergi menuju ke kebun milik saksi Tamrin, dan bertemu dengan saksi Tamrin. saksi Tamrin menyerahkan gading gajah seberat kurang lebih 22 (Dua Puluh Dua) kilogram kepada saksi, dan saksi lalu membawa gading gajah tersebut ke kota Medan;
- Bahwa saksi mengirimkan pembayaran pembelian gading tersebut dengan cara mentransfernya melalui beberapa nomor rekening, yakni :
  - 1) Transfer uang senilai Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada nomor rekening atas nama Salmiati yang diberikan oleh terdakwa
  - 2) Transfer uang senilai 16.000.000,00 (Enam Belas Juta Rupiah), kepada nomor rekening atas nama Safariah yang diberikan oleh Saudara Adi Alias Yusuf (DPO)
  - 3) Transfer uang senilai Rp. 45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) kepada rekening yang sudah saksi tidak ingat lagi namanya, yang diberikan oleh Saudara Adi Alias Yusuf (DPO)
  - 4) Transfer uang senilai Rp. 16.600.000,00 (Enam Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), kepada nomor rekening atas nama Saiful yang diberikan oleh Saudara Adi Alias Yusuf (DPO)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

3. Saksi Tamrin Bin Bohari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa sekitar bulan April 2017 Saudara Adi Alias Yusuf (DPO) menghubungi saksi melalui telepon dengan tujuan untuk bertemu saksi dan mencari serta membeli sebuah kebun yang terletak di Kampung tempat tinggal saksi yakni di sekitar Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah;

Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN Tkn Halaman 14 dari 27

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi, Saudara Adi Alias Yusuf (DPO), dan terdakwa berkeliling di daerah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah untuk mencari kebun, Saudara Adi melihat banyak pohon pisang yang tumbang di daerah tersebut, sehingga Saudara Adi menanyakan perihal penyebab dari banyaknya pohon yang tumbang tersebut kepada saksi dan dijawab oleh saksi, bahwa hal tersebut disebabkan oleh gajah liar yang banyak berkeliaran di daerah tersebut;
- Bahwa ketika saksi, Saudara Adi (DPO), dan terdakwa beristirahat di gubuk kebun milik saksi, terjadi kesepakatan antara saksi dan Saudara Adi untuk memburu gajah liar dan menjual gadingnya;
- Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2017 Saudara Adi bersama dengan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam silver No. Polisi BL 5947 ZI dan membawa 1 (satu) bungkus karung berisi 1 (satu) buah senjata api laras panjang jenis AK warna hitam pergi menuju ke Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah. Sesampainya di Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah terdakwa dan Saudara Adi lalu bertemu dengan saksi dan beristirahat di gubuk kebun milik saksi, yang mana ketika berada di gubuk kebun tersebut, saksi ditugaskan oleh Saudara Adi untuk mengantar makanan bagi Saudara Adi dan terdakwa yang bertugas mencari serta memburu gajah yang akan diambil gadingnya didalam hutan;
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 Wib, Saudara Adi dan terdakwa yang bertugas mencari serta memburu gajah menemukan sekelompok gajah yang berjumlah 7 (tujuh) ekor didalam hutan, setelah itu Saudara Adi dan terdakwa mengikuti gajah-gajah tersebut, hingga sekitar pukul 17.30 Wib Saudara Adi menyuruh terdakwa untuk naik ke atas pohon, sedangkan saudara Adi tetap mengikuti gajah-gajah tersebut, sampai akhirnya sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa mendengar suara tembakan senjata api sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut dan tidak lama kemudian Saudara Adi kembali menemui terdakwa dan mengatakan, “udah jatuh dia (gajah)”. Sehingga Saudara Adi dan terdakwa keluar dari dalam lokasi penembakan gajah menuju

Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN Tkn Halaman 15 dari 27

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan perkampungan dan langsung menghubungi saksi melalui telepon untuk membawakan makanan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil pisau yang telah dipersiapkan oleh Saudara Adi, lalu memotong bagian depan kepala gajah untuk mengambil gadingnya dengan dibantu oleh saksi yang memegang kepala gajah tersebut, sedangkan Saudara Adi pada saat itu hanya berdiri sambil mengawasi dengan menyandang senjata dipundaknya. Setelah kulit bagian gading dikupas, terdakwa kemudian mengambil kampak yang juga telah dipersiapkan oleh Saudara Adi sebelumnya, lalu memotong bagian kepala yang menyangga gading tersebut, hingga gading terpisah dari bagian kepala gajah. Selanjutnya terdakwa dan saksi membersihkan gading gajah tersebut dengan menggunakan kampak dan pisau diatas sebatang kayu yang telah tumbang. Sekitar pukul 03.00 WIB, setelah gading gajah tersebut selesai dibersihkan, terdakwa, Saudara Adi dan saksi lalu membawa dan menyimpannya dirumah saksi sedangkan 1 (satu) buah senjata api laras panjang jenis AK diletakkan oleh Saudara Adi dibelakang gubuk kebun milik saksi;
- Bahwa gading tersebut dijual kepada saksi Azhar Bin Samsuddin Hamid dengan harga Rp. 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per kilogramnya, yang mana beberapa hari kemudian saksi Azhar mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah), dan terdakwa mentransfer uang tersebut kepada saksi sebesar Rp. 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah). Selanjutnya kurang lebih 5 (Lima) hari setelah lebaran Idul Fitri Saudara Adi kembali mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 16.000.000,00 (Enam Belas Juta Rupiah) dan terdakwa lalu mentransfer uang tersebut sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Zubir Amiruddin Bin Amiruddin yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN Tkn Halaman 16 dari 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017, terdakwa pernah diajak oleh Saudara Adi Alias Yusuf (DPO) untuk pergi mencari dan melihat-lihat kebun yang akan dibeli oleh Saudara Adi di sekitar Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa ketika terdakwa, Saudara Adi Alias Yusuf (DPO), dan saksi Tamrin berkeliling di daerah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah untuk mencari kebun, Saudara Adi melihat banyak pohon pisang yang tumbang di daerah tersebut, sehingga Saudara Adi menanyakan perihal penyebab dari banyaknya pohon yang tumbang tersebut kepada saksi Tamrin dan dijawab oleh saksi Tamrin, bahwa hal tersebut disebabkan oleh gajah liar yang banyak berkeliaran di daerah tersebut;
- Bahwa ketika saksi Tamrin, Saudara Adi (DPO), dan terdakwa beristirahat di gubuk kebun milik terdakwa, terjadi kesepakatan antara saksi Tamrin dan Saudara Adi untuk memburu gajah liar dan menjual gadingnya;
- Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2017 Saudara Adi bersama dengan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam silver No. Polisi BL 5947 ZI dan membawa 1 (satu) bungkus karung berisi 1 (satu) buah senjata api laras panjang jenis AK warna hitam pergi menuju ke Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah. Sesampainya di Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah terdakwa dan Saudara Adi lalu bertemu dengan saksi Tamrin dan beristirahat di gubuk kebun milik saksi Tamrin, yang mana ketika berada di gubuk kebun tersebut, saksi Tamrin ditugaskan oleh Saudara Adi untuk mengantar makanan bagi Saudara Adi dan terdakwa yang bertugas mencari serta memburu gajah yang akan diambil gadingnya didalam hutan;
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 Wib, Saudara Adi dan terdakwa yang bertugas mencari serta memburu gajah menemukan sekelompok gajah yang berjumlah 7 (tujuh) ekor didalam hutan, setelah itu Saudara Adi dan terdakwa mengikuti gajah-gajah tersebut, hingga sekitar pukul 17.30 Wib Saudara Adi menyuruh saksi untuk naik ke atas pohon, sedangkan saudara Adi tetap mengikuti gajah-gajah tersebut, sampai akhirnya

Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN Tkn Halaman 17 dari 27

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa mendengar suara tembakan senjata api sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut dan tidak lama kemudian Saudara Adi kembali menemui terdakwa dan mengatakan, “udah jatuh dia (gajah)”. Sehingga Saudara Adi dan terdakwa keluar dari dalam lokasi penembakan gajah menuju jalan perkampungan dan langsung menghubungi saksi Tamrin melalui telepon untuk membawakan makanan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil pisau yang telah dipersiapkan oleh Saudara Adi, lalu memotong bagian depan kepala gajah untuk mengambil gadingnya dengan dibantu oleh saksi Tamrin yang memegang kepala gajah tersebut, sedangkan Saudara Adi pada saat itu hanya berdiri sambil mengawasi dengan menyandang senjata dipundaknya. Setelah kulit bagian gading dikupas, terdakwa kemudian mengambil kampak yang juga telah dipersiapkan oleh Saudara Adi sebelumnya, lalu memotong bagian kepala yang menyangga gading tersebut, hingga gading terpisah dari bagian kepala gajah. Selanjutnya terdakwa dan saksi Tamrin membersihkan gading gajah tersebut dengan menggunakan kampak dan pisau diatas sebatang kayu yang telah tumbang. Sekitar pukul 03.00 WIB, setelah gading gajah tersebut selesai dibersihkan, terdakwa, Saudara Adi dan saksi Tamrin lalu membawa dan menyimpannya dirumah saksi Tamrin sedangkan 1 (satu) buah senjata api laras panjang jenis AK diletakkan oleh Saudara Adi dibelakang gubuk kebun milik saksi Tamrin;
- Bahwa gading tersebut dijual kepada saksi Azhar Bin Samsuddin Hamid dengan harga Rp. 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per kilogramnya, yang mana beberapa hari kemudian saksi Azhar mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah), dan terdakwa mentransfer uang tersebut kepada saksi Tamrin sebesar Rp. 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah). Selanjutnya kurang lebih 5 (Lima) hari setelah lebaran Idul Fitri Saudara Adi kembali mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 16.000.000,00 (Enam Belas Juta Rupiah) dan saksi lalu mentransfer uang tersebut sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) kepada saksi Tamrin;

Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN Tkn Halaman 18 dari 27





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maron putih No. Pol BL 6539 GQ
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maron putih No. Pol BL 6539 GQ
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam silver No. Pol BL 5947 ZL
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam silver No. Pol BL 5947 ZL
- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK warna hitam
- 2 (dua) buah magazén warna hitam yang berisi 30 (tiga puluh) butir peluru
- 39 (tiga puluh Sembilan) butir peluru senjata api laras panjang jenis AK
- 1 (satu) unit handphone Nokia Xpress music warna hitam
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI An. Tamrin
- 1 (satu) buah ATM BRI warna hijau no. 5221 9430 2874 6465
- Sisa-sisa pembersihan gading gajah
- 1 (satu) buah tengkorak kepala gajah yang terdapat sebuah lubang sebelah kiri hingga menembus bagian rahang sebelah kiri yang diduga bekas tembakan peluru senjata api

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Bukti sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 Wib, Saudara Adi dan terdakwa yang bertugas mencari serta memburu gajah menemukan sekelompok gajah yang berjumlah 7 (tujuh) ekor didalam hutan, setelah itu Saudara Adi dan terdakwa mengikuti gajah-gajah tersebut, hingga sekitar pukul 17.30 Wib Saudara Adi menyuruh saksi untuk naik ke atas pohon, sedangkan saudara Adi tetap mengikuti gajah-gajah tersebut, sampai akhirnya sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa mendengar suara tembakan senjata api sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut dan tidak lama kemudian Saudara Adi kembali

Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN Tkn Halaman 19 dari 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui terdakwa dan mengatakan, “udah jatuh dia (gajah)”. Sehingga Saudara Adi dan terdakwa keluar dari dalam lokasi penembakan gajah menuju jalan perkampungan dan langsung menghubungi saksi Tamrin melalui telepon untuk membawakan makanan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil pisau yang telah dipersiapkan oleh Saudara Adi, lalu memotong bagian depan kepala gajah untuk mengambil gadingnya dengan dibantu oleh saksi Tamrin yang memegang kepala gajah tersebut, sedangkan Saudara Adi pada saat itu hanya berdiri sambil mengawasi dengan menyandang senjata dipundaknya. Setelah kulit bagian gading dikupas, terdakwa kemudian mengambil kampak yang juga telah dipersiapkan oleh Saudara Adi sebelumnya, lalu memotong bagian kepala yang menyangga gading tersebut, hingga gading terpisah dari bagian kepala gajah. Selanjutnya terdakwa dan saksi Tamrin membersihkan gading gajah tersebut dengan menggunakan kampak dan pisau diatas sebatang kayu yang telah tumbang. Sekitar pukul 03.00 WIB, setelah gading gajah tersebut selesai dibersihkan, terdakwa, Saudara Adi dan saksi Tamrin lalu membawa dan menyimpannya di rumah saksi Tamrin sedangkan 1 (satu) buah senjata api laras panjang jenis AK diletakkan oleh Saudara Adi dibelakang gubuk kebun milik saksi Tamrin;
- Bahwa gading tersebut dijual kepada saksi Azhar Bin Samsuddin Hamid dengan harga Rp. 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per kilogramnya, yang mana beberapa hari kemudian saksi Azhar mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah), dan terdakwa mentransfer uang tersebut kepada saksi Tamrin sebesar Rp. 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah). Selanjutnya kurang lebih 5 (Lima) hari setelah lebaran Idul Fitri Saudara Adi kembali mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 16.000.000,00 (Enam Belas Juta Rupiah) dan saksi lalu mentransfer uang tersebut sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) kepada saksi Tamrin;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN Tkn Halaman 20 dari 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf (a) dan (d) jo Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Thn 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut
3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa Zubir Amiruddin Bin Amiruddin, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri terdakwa Zubir Amiruddin Bin Amiruddin tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "Barang Siapa" telah terpenuhi.

- Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa

Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN Tkn Halaman 21 dari 27

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut”

Menimbang bahwa dalam unsur tindak pidana ini masing-masing perbuatan bersifat alternatif, artinya apabila para terdakwa telah terbukti melakukan salah satu perbuatan yang tersebut dalam unsur tindak pidana ini, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pengertian dengan sengaja secara yuridis berbeda dengan pengertian kesengajaan dalam bahasa sehari-hari karena kesengajaan dalam pengertian yuridis mencakup tiga keadaan batin pelaku yaitu :

- a) Kesengajaan sebagai maksud/ tujuan/ opzet als oogmerk;
- b) Kesengajaan sebagai kepastian datangnya akibat/ opzet bij zekerheids;
- c) Kesengajaan sebagai kemungkinan datangnya akibat/ dolus eventualis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri, diketahui bahwa pada tanggal 19 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 Wib, Saudara Adi dan terdakwa yang bertugas mencari serta memburu gajah menemukan sekelompok gajah yang berjumlah 7 (tujuh) ekor didalam hutan, setelah itu Saudara Adi dan terdakwa mengikuti gajah-gajah tersebut, hingga sekitar pukul 17.30 Wib Saudara Adi menyuruh terdakwa untuk naik ke atas pohon, sedangkan Saudara Adi tetap mengikuti gajah-gajah tersebut, sampai akhirnya sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa mendengar suara tembakan senjata api sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut dan tidak lama kemudian Saudara Adi kembali menemui saksi Zubir dan mengatakan, “udah jatuh dia (gajah)”. Sehingga Saudara Adi dan terdakwa lalu keluar dari dalam lokasi penembakan gajah menuju jalan perkampungan dan langsung menghubungi saksi Tamrin melalui telepon untuk membawakan makanan serta selanjutnya terdakwa mengambil pisau yang telah dipersiapkan oleh Saudara Adi, lalu memotong bagian depan kepala gajah untuk mengambil gadingnya dengan dibantu oleh saksi Tamrin yang memegang kepala gajah tersebut, kemudian terdakwa mengambil kampak yang juga telah dipersiapkan oleh Saudara Adi sebelumnya, lalu memotong bagian kepala yang menyangga gading tersebut, hingga gading terpisah dari bagian kepala gajah. Selanjutnya terdakwa dan saksi Tamrin membersihkan gading gajah tersebut dengan menggunakan kampak dan pisau diatas sebatang kayu yang telah tumbang. Sekitar pukul 03.00 WIB, setelah

Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN Tkn Halaman 22 dari 27



gading gajah tersebut selesai dibersihkan, terdakwa, Saudara Adi dan saksi Tamrin lalu membawa dan menyimpannya di rumah saksi Tamrin, bahwa gading tersebut dijual kepada saksi Azhar Bin Samsuddin Hamid dengan harga Rp. 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per kilogramnya, yang mana beberapa hari kemudian saksi Azhar mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah), dan terdakwa mentransfer uang tersebut kepada saksi Tamrin sebesar Rp. 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah). Selanjutnya kurang lebih 5 (Lima) hari setelah lebaran Idul Fitri Saudara Adi kembali mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 16.000.000,00 (Enam Belas Juta Rupiah) dan saksi Tamrin lalu mentransfer uang tersebut sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) kepada saksi Tamrin;

Menimbang bahwa tindakan terdakwa yang telah mengambil gading dari gajah yang telah dibunuh oleh saudara Adi bersama dengan saksi Tamrin dan menjual gading gajah tersebut kepada saksi Azhar Bin Samsuddin Hamid dengan harga Rp. 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per kilogramnya serta terhadap hasil penjualan gading Gajah tersebut terdakwa mendapatkan uang sebanyak 2 (Dua) kali yaitu sebesar Rp. 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah) dan Rp. 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan Sengaja membunuh dan memperniagakan bagian-bagian lain satwa yang dilindungi" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang bahwa dalam unsur tindak pidana ini masing-masing perbuatan bersifat alternatif, artinya apabila para terdakwa telah terbukti melakukan salah satu perbuatan yang tersebut dalam unsur tindak pidana ini, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana ini pun telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri, diketahui bahwa terdakwa dan saksi Tamrin bertugas sebagai memotong bagian depan kepala gajah untuk mengambil gadingnya sedangkan saudara Adi bertugas untuk membunuh Gajah dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata api laras panjang jenis AK;

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ketiga

Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN Tkn Halaman 23 dari 27





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu terdakwa bersama-sama antara terdakwa dan saksi Tamrin serta Saudara Adi bersama-sama melakukan perbuatan membunuh dan memperniagakan bagian-bagian lain satwa yang dilindungi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Turut Serta" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 ayat (2) huruf (a) dan (d) jo Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Thn 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa kepada terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maron putih No. Pol BL 6539 GQ
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maron putih No. Pol BL 6539 GQ

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan barang yang telah disita dari saksi Tamrin Bin Bohari, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Tamrin Bin Bohari;

Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN Tkn Halaman 24 dari 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam silver No. Pol BL 5947 ZL
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam silver No. Pol BL 5947 ZL

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan yang dipergunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saudara Adi untuk menuju Kampung Karang Ampar kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah untuk melakukan tindak pidana dan terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK warna hitam
- 2 (dua) buah magazen warna hitam yang berisi 30 (tiga puluh) butir peluru
- 39 (tiga puluh Sembilan) butir peluru senjata api laras panjang jenis AK
- 1 (satu) unit handphone Nokia Xpress music warna hitam
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI An. Tamrin
- 1 (satu) buah ATM BRI warna hijau no. 5221 9430 2874 6465
- Sisa-sisa pembersihan gading gajah
- 1 (satu) buah tengkorak kepala gajah yang terdapat sebuah lubang sebelah kiri hingga menembus bagian rahang sebelah kiri yang diduga bekas tembakan peluru senjata api

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi Tamrin dan saudara Adi untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan bertentangan dengan program Pemerintah tentang perlindungan dan pelestarian Ekosistem Hutan;

Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN Tkn Halaman 25 dari 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 21 ayat (2) huruf (a) dan (d) jo Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Thn 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Zubir Amiruddin Bin Amiruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta membunuh dan memperniagakan bagian-bagian lain satwa yang dilindungi sebagaimana dalam dakwaan Kedua;\_
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zubir Amiruddin Bin Amiruddin dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maron putih No. Pol BL 6539 GQ
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maron putih No. Pol BL 6539 GQDikembalikan kepada saksi Tamrin Bin Bohari
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam silver No. Pol BL 5947 ZL

Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN Tkn Halaman 26 dari 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam silver No. Pol BL 5947 ZL

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK warna hitam
- 2 (dua) buah magazen warna hitam yang berisi 30 (tiga puluh) butir peluru
- 39 (tiga puluh Sembilan) butir peluru senjata api laras panjang jenis AK
- 1 (satu) unit handphone Nokia Xpress music warna hitam
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI An. Tamrin
- 1 (satu) buah ATM BRI warna hijau no. 5221 9430 2874 6465
- Sisa-sisa pembersihan gading gajah
- 1 (satu) buah tengkorak kepala gajah yang terdapat sebuah lubang sebelah kiri hingga menembus bagian rahang sebelah kiri yang diduga bekas tembakan peluru senjata api;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2018, oleh kami Hj Tuty Anggrainy, S.H, sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H, dan Muhamad Adi Hendrawan, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T.Rusli Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, Akbarsyah, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KHAIRU RIZKI, S.H

HJ TUTY ANGGRAINY, S.H

M. ADI HENDRAWAN, S.H

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN Tkn Halaman 27 dari 27



T.RUSLI

Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN Tkn Halaman 28 dari 27

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)